



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/74/KEP/429.011/2019
TENTANG
PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta untuk menyelesaikan ganti kerugian daerah berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/154/KEP/429.011/2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/277/KEP/429.011/2017;

16. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/491/KEP/429.011/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati Dalam Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang telah melaksanakan pelunasan ganti kerugian daerah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 6 Maret 2019

WAKIL BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

YUSUF WIDYATMOKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/74/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 6 Maret 2019

NAMA-NAMA YANG TELAH MELAKSANAKAN PELUNASAN GANTI KERUGIAN DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

| NO. | NAMA LHP / TGL DAN NO. LHP | JENIS KERUGIAN | URAIAN KASUS | TAHUN PEMERIKSAAN | JENIS PEMERIKSAAN | NILAI KERUGIAN (Rupiah) | NILAI PELUNASAN (Rupiah) | KETERANGAN |
|-----|---|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003-2004 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | TGR | Bantuan asuransi tabungan hari tua Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak sesuai ketentuan | 2004 | Belanja Daerah | 3.884.479.910,00 | 4.970.427.910,00 | - Asuransi Jiwa Bakrie - Pembayaran diangsur pada tanggal : 1. Tgl. 4 Desember 2018, sebesar Rp1.660.000.000,00 No. BKU : 00567 2. Tgl. 4 Januari 2019, sebesar Rp1.660.000.000,00 No. BKU : 00461 3. Tgl. 17 Januari 2019 sebesar Rp1.650.427.910,00 No. BKU : 01545 |
| 2 | 25 Juni 2015 X.700/832/429.060/2015 | TGR | Kehilangan barang milik daerah berupa Laptop merk Acer dan Lenovo Note Book Thinkpad | 2015 | PKPT | 14.879.000,00 | 15.100.000,00 | - Mohamad Ali Imron - Jabatan terakhir staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi - SKTJM tgl. 28 Oktober 2015, No: 108/X/TPKD/2015 - Pembayaran diangsur pada tanggal : 1. Tgl. 9 November 2015, sebesar Rp300.000,00 No BKU : 00964 2. Tgl. 23 Desember 2015, sebesar Rp300.000,00 No. BKU : 03675 |

